BAB II

MAZHAB SYAFII, KHI DAN HUKUM WARIS ISLAM

A. Mazhab Syafii

1. Biografi Imam Syafii

Imam Syafii, yang memiliki nama julukan Abu Abdillah dan nama asli Muhamad, lahir pada tahun 150 hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di sebuah kota di tanah Palestina, yaitu Gaza. Beliau memiliki garis keturunan terhormat, yaitu *Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uthmān ibn shāfi' ibn al sāib ibn 'Ubayd Allah ibn 'Abd Yazīd ibn Hāshim ibn al-Muṭalib ibn 'Abd Manāf ibn Quṣoy ibn kilāb ibn Muroh ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghālib ibn Fihr ibn Mālik ibn al-Naḍr ibn Kinānah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyās ibn Muḍor ibn Nazār ibn Ma'din ibn 'Adnān ibn 'Ad ibn 'Addin ibn al Hamaysa' ibn Yashkhob ibn Bayt ibn Salāmān ibn Haml ibn Qīdār ibn 'Ismā'īl ibn Ibrāhīmn AS*.

Kemulyaan garis keturunan Imam Syafii diperkuat dengan penjelasan yang dikemukakan oleh *Abu 'Abd Allah al-Zubaīr ibn Bakār* yang menyatakan bahwa *'Abd Manāf* memiliki empat putra yaitu *Hāshim, 'Abd Shamsh, al-Muṭolib, Nawfal* . *Hāshim ibn 'Abd Manāf* memiliki anak yang bernama *'Abd al-Muṭolib*, kemudian *'Abd al-Muṭolib* memiliki anak yang bernama *'Abd Allah*, yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad S.A.W. sedangkan *al-Muṭolib ibn 'Abd Manāf* mempunyai sepuluh anak, diantara anak tersebut adalah *Hāshim ibn al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Muṭolib*yang kemudian memiliki anak *Abd Yazīd, Abd Yazīd memiliki anak Ubayd Allah,* dan *Ubayd Allah memiliki anak al Sāib, al Sāib*memiliki anak *Shāfi, Shāfi*yang menjadi kakek *Abu 'Abd Allah Muhammadibn Idrīs* inilah yang kemudian dijadikan julukan resmi untuk menyebut *Muhammadibn Idrīs*dengan sebutan Imam Syafii.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak jelas bahwa garis keturunan Imam Syafii dengan Nabi Muhammad S.A.W, bertemu di *'Abd Manāf*sehingga tidak diragukan lagi kemulyaan garis keturunan imam syafii.[1] Bersambungnya garis keturunan Imam Syafii dengan Nabi Muhammad S.A.W dipertegas dengan kesaksian dua Imam ternama yaitu al Bukhary dan Muslim, kesaksian ini sekaligus menepis anggapan dari sebagian orang yang mengikuti mazhab Maliki dan Hanafi yang menyatakan Imam Syafii tidak memiliki garis keturunan dari kaum Quraish.[2]

Ketika usia dua tahun, beliau pindah ke Mekah dan menetap disuatu tempat dekat dengan *Sha'bu al Khoif.*Di sinilah beliau memulai pergumulannya dalam dunia intelektualitas Islam.Pada waktu itu Imam Syafii memulai setudinya dengan mempelajari dan menghafal al-Qur'an.Setelah itu beliau banyak mempelajari disiplin ilmu fikih dan hadis dari para ulamadimasjid al haram, kemudian beliau mempelajari bahasa Arab dari kabilah *Hudail* yang terkenaldalam halkefasihan dan pemahaman dalam berbahasa Arab, serta terkenal dengan syair-

---

[1]Abu Zakariā Yahya ibn Ibrāhīm ibn Ahmad ibn Muhammad Abu Bakr ibn Abu Ṭohir al Azdy, *Manāzil Al-'Aimmah al-'Arbaah*, (t.t, Maktabah al-Muluk, 2002) ,198.

[2]Abu 'Abdillah muhammad ibn Idris al Shafii, *al Umm*, (Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syairnya.[3]Setelah kembali dari kabilah *Hudail*Imam Syafii banyak menciptakan syair dan banyak menceritakan cerita-cerita kabilah arab, Namun atas saran dari *Muslim ibn Khālid al zanzy* dan *al Karābisy*imam Syafii lebih memperdalam fiqh dan hadis.

Imam Syafii tergolong imam yang sangat mumpuni dalam keilmuan Islam, hal ini dibuktikan dengan beberapa prestasi yang sangat luar biasa, pada usia tujuh tahun, beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an, dan tepat ketika berusia tiga belas tahun, beliau sudah mampu menghafal kitab hadis Imam Malik, yaitu *Muwaththa'*. sampai-sampai ketika berusia 15 tahun, beliau telah menjadi seorang mufti di Mekah.[4] Namun di usia yang relatif muda itu, Imam Syafii tidak serta merta menyelesaikan studinya begitu saja. Hasrat untuk menimba ilmu lebih dalam beliau tunjukkan dengan melakukan perjalanan ke Madinah, tempat dimana Imam Malik, pengarang kitab hadis*al-muwaththa'* yang terkenal itu tinggal.Selama sembilan tahun Imam Syafii belajar kepada Imam Malik. Namun salah satu riwayat yang cukup populer menyebutkan, beliau belajar kepada Imam Malik selama kurang lebih 16 tahun hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H, dan pada saat yang bersamaan beliau belajar kepada Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari dan Muhamad bin Sa'id.

Setelah mempelajari fikih dari Imam Malik, beliau melanjutkan studinya ke Irak.Irak, sebagai pusat pemerintahan kekhilafahan Bani Abbasiyah terkenal

---

[3] Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib as-Siyasiyyah fi as-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*(Beirut: Darul Fikr al-„Arabi, tt), vol. II, ٢٢٩

[4]Ar-Razi, *Manaqib…,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan fikih rasionalnya (*ra'yi*).Dalam pengembaraannya inilah beliau memperdalam fikih *ra'yi* kepada para pengikut madzhab Abu Hanifah.Di antaranya ialah Muhamad bin Hasan as-Syaibani (w. 189 H)[5], salah satu murid kesayangan Imam Abu Hanifah.

Sejarah mencatat, setidaknya Imam Syafii singgah ke Irak selama tiga kali. Yang pertama tepat adalah pada saat beliau remaja, pada tahun 184 H saat pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kemudian tahun 195 H dan sempat bermukim di sana selama dua tahun. Selama dua tahun bermukimnya di Baghdad, beliau menulis kitab *ar-Risalah* dan menyebarkan madzhab *qadim*-nya.Kemudian yang terakhir ialah 198 H dan tinggal selamabeberapa bulan.[6] Tepat dikota inilah seorang ahli hadis besar berguru kepada Imam Syafii, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.

Berguru kepada As-Syaibani membuat Imam Syafii banyak sekali menyerap metodologi dan corak yurispruden Islam rasional (madzhab *ra'yi*). Akan tetapi, bukan berarti Imam Syafii hanya mempelajari fikih *ra'yi* dan metode *qiyās*saja kepada As-Syaibani, akan tetapi juga mempelajari riwayat-riwayat yang sudah dikenal oleh ulama-ulama Irak yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh ulama Hijaz. Sembari mempelajari fikih dari al-Syaibani, Imam Syafii menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan ulama Irak, terutama yang menyangkut fikih mereka, yaitu fikih *ra'yi* seraya memperkenalkan dirinya

---

[5] Syamsuddin adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*(Tt: Muassisah ar-Risalah, 1405 H),vol. IX, 136.

[6] Muhamad bin Idris As-Syafi"I, *ar-Risalah*, tahqiq Ahmad Muhamad Syakir (Beirut: Dar al-Fikr, tt), dalam catatan kaki, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengikut Imam Malik.Saat itu, bakat Imam Syafii dalam mengungkapkan suatu metode tertentu belum ditunjukkan kepada ulama Irak. Meski banyak mengkritik fikih *ra'yi* yang menjadi tradisi ulama Irak saat itu, Imam Syafii tidak bersedia berdebat dengan orang-orang yang seusia dengan As-Syaibani, bahkan tidak melakukan perdebatan dengan Imam Syaibani sendiri karena Imam Syafii memandangnya sebagai seorang guru.[7]

Di pengembaraannya yang terakhir, Imam Syafii melabuhkan hidupnya di kota suci umat Islam, yaitu Madinah. Di sinilah beliau melihat konsep baru yang ditawarkan Imam Malik, yaitu diterimanya pendapat ahli Madinah meski memiliki kontradiksi dengan hadis ahad dan tidak melalui jalur *'an'anah* sesuai dengan metode kritik dalam ilmu hadis.Syafii melihat hal itu sebagai sebuah krisis (*azma'*).Dari sinilah kemudian Syafii membangun madzhabnya dengan mencoba mensintesiskan kubu Abu Hanifah yang rasional dan Imam Malik yang banyak menekankan hadis sebagai pondasi bermadzhab.

Atas dasar inilah, ulama mengkategorikan Imam Syafii sebagai seorang mujtahid *mustaqil*, yang berarti seorang mujtahid yang tidak mentendesikan ijtihadnya pada seorang mujtahidpun.[8]

2. Kerangka Madzhab Imam Syafii

Imam Syafii mengkonstruk madzhabnya dengan meletakkan lima kerangka dasar. Beliau berkata demikian:

---

[7] Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib…,*vol. II, 23٦

[8] Muhamad Al-Khatib As-Syarbini, *al-Iqna' fi Hall Alfadz Abi Syuja'I*, tahqiq Ali Muhamad Mu"awad dan Adil Ahmad Abdul Maujud (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, cet. Ke-3, 2004 M), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ilmu memiliki banyak tingkatan-tingkatan.Tingkatan pertama ialah al-Qur'an dan hadis nabi apabila hadis itu telah kokoh dan telah tetap (otentisitasnya).Di tingkatan yang kedua, terdapat *ijma'* (konsensus) atas suatu persoalan yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan di tingkat ketiga ialah sebagian sahabat nabi yang mengemukakan suatu pendapat, dan pada saat yang sama tidak ada satupun pendapat sahabat lain yang memperselisihkannya. Tingkat yang ke empat ialah pendapat sahabat yang berbeda dengan pendapat tersebut, jika memang terdapat pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat awal tadi. Dan yang terakhir ialah *qiyās*(analogi). Dan segala sesuatu tidak diperkenankan untuk merujuk selain kepada al-Qur'an dan hadis nabi selama keduanya menyuguhkan substansi dasarnya. Dan dari tingkat tertinggi itulah (baca: al-Qur'an dan hadis), ilmu itu diambil".[9]

Dari perkataan Imam Syafii di atas, dapat kita lihat bahwa Imam Syafii menganggap tingkatan pertama yang digunakan untuk mengambil sebuah ketetapan hukum ialah berasal dari teks-teks wahyu (al-Qur'an dan hadis). Imam Syafii, selanjutnya, menjadikan keduanya sebagai sumber utama dalam yurisprudensi Islam (fikih), sedangkan sumber hukum lainnya merupakan cabang dari al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pendapat-pendapat para sahabat, baik pro maupun kontra satu sama lainnya tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, bahkan keduanya menjadi sumber inspirasi dan sumber bagi

[9] As-Syafi"I, *al-Umm*(Beirut: Darul Ma"rifah, 1393 H), vol. VII, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, yaitu dengan menjadikan teks-teks al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum, maupun hanya mengambil substansi dan esensi dasar yang disediakan oleh keduanya.

Secara garis besar, menurut Imam Syafii, terdapat empat sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis atau sunnah, *ijma'* (konsensus) dan *qiyās*(analogi).

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an mendapat tempat yang pertama sebagai sumber hukum Islam dalam madzhab Imam Syafii. Menurutnya, sumber hukum yang mesti digali pertama kali oleh seorang muslim ialah al-Qur'an, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafii dalam *al-umm*. Namun agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman keliru atas al-Qur'an, Imam Syafii mengatakan, masing-masing ayat yang terdapat dalam suatu teks memiliki karakteristik masing-masing.Tiap-tiap ayat berbeda satu dengan lainnya, sehingga melahirkan hukum yang berbeda-beda pula.

Kaidah al-Qur'an ini, yang kemudian dikembangkan para pakar ilmu studi al-Qur'an (*'ulum al-Qur'an*) semisal al-Suyuthi dalam *al-Itqan*nya menjadi kaidah baku dalam memahami karakteristik dan kandungan al-Qur'an. Penggunaan kaidah ini, walau bagaimanapun, oleh Imam Syafii bertujuan untuk menghindari pemahaman literal atas al-Qur'an yang sangat kaya dengan kandungan makna.Selain itu, faktor eksternal (*sabab an-nuzul*) dan kondisi sosio-historis juga mutlak diperlukan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran al-Qur'an yang jauh dari kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya terbukti.

b. Hadis Nabi

Pada masa di mana Imam Syafii hidup, banyak sekte-sekte bermunculan. Di antara sekte yang muncul, terdapat sebuah sekte yang yang menyerang eksistensi dan keberadaan sunnah sebagai salah satu pijakan utama dalam menetapkan hukum. Terdapat sebuah keterangan yang dikutip dari kitab *Jama' al-'Ilmi*, sekte ingkar sunah terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok yang mengingkari sunah secara keseluruhan dan totalitas
b. Kelompak yang menolak sunah, kecuali jika muatan makna yang terkandung dalam sunah itu adalah al-Qur'an
c. Menerima sunah atau hadis mutawatir,[10] dan menolak hadis-hadis yang tidak sampai pada derajat otentik (mutawatir). Mereka menamakan hadis mutawatir sebagai hadis atau khabar umum, dan menamakan selain hadis mutawatir itu sebagai hadis atau khabar khusus.

Pada masa itu, banyak sekali sekte-sekte Islam menyebar di berbagai penjuru dunia Islam. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapat pengakuan dari masyarakat, termasuk memalsukan hadis-hadis nabi;

[10]Hadis otentik, yaitu hadis yang dapat dipastikan berasal dari nabi, karena diriwayatkan berdasarkan jalur periwayatan yang banyak sekali, sehingga tidak ada celah pagi seorangpun dari para periwayat hadis itu untuk berdusta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka membuat suatu hadis dan menisbatkannya kepada Nabi dan para sahabat. Pada taraf di mana hadis sudah sangat bercampur dengan kebohongan dan kekaburan, Imam Syafii memandang hal ini sebagai sebuah krisis yang harus segera diselesaikan.Hadis nabi, menurutnya, harus segera disterilkan dari hadis*maudlu'* (palsu), dengan melacak silsilah atau mata rantai hadis sehingga dapat dipastikan apakah hadis tersebut sampai kepada nabi atau tidak.[11]

Selain menghadapi para pemalsu hadis, Imam Syafii juga berhadapan dengan kelompok ingkar sunnah yang menolak menjadikan hadis nabi sebagai argumentasi sumber hukum Islam. Setidaknya, kelompok ingkar sunnah mendasarkan argumentasinya pada empat hal pokok; Pertama, Dalam al-Qur'an, terdapat pernyataan yang konkret akan cakupan al-Qur'an yang meliputi segala sesuatu.[12] Ayat-ayat tersebut dengan tegas menunjukkan al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan persoalan agama, hukum dan undang-undang, sehingga al-Qur'an yang akan merinci ketentuan-ketentuannya berdasarkan keterangan dalam al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, peran sunnah sebagai spesifikator kaidah al-Qur'an tidak dibutuhkan. Kedua, perintahmenghafal wahyu

[11] Metode klarifikasi hadis ini kemudian dikenal dengan *ilmu jarh wa at-ta'dil*. Inti pembahasan cabang keilmuan ini adalah menjelaskan kecacatan dan karakteristik seorang periwayat hadis, dalam rangka meminimalisasi pemalsuan hadis dan menjaga otentisitas suatu hadis yang disandarkan kepada nabi.

[12]QS. Al-An'am/06: 38, dan QS. An-Nahl/16: 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya ditujukan kepada al-Qur'an,[13] dan tidak untuk menghafal hadis nabi. Ketiga, jika hadis/sunnah merupakan argumentasi bagi umat Islam, maka nabi pasti akan memerintahkan para sahabat kala itu untuk menuliskan hadis, dan sahabat pasti akan melakukan kodifikasi sunnah agar tidak terjadi distorsi dan perubahan teks hadis. Sedangkan untuk menjaga otentisitas hadis, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membukukannya.[14]

Dari tiga kelompok di atas, Imam Syafii menganggap dua dari tiga kelompok yang berada di urutan yang pertama dan kedua sebagai kelompok yang tidak dapat dijadikan sandaran untuk dipegang pendapat-pendapatnya karena mendestruksi sunnah yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Sedangkan untuk menyanggah kelompok ingkar sunnah, beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin umat Islam dapat melaksanakan tata cara sholat, zakat dan manasik haji, misalnya, jika pendapat dari kelompok pertama dan kedua dibenarkan, karena tata ritual peribadatan tidak dijelaskan secara terperinci dan lebih spesifik oleh al-Qur'an, dan al-Qur'an sendiri telah menyerahkan kewenangan untuk menjelaskannya kepada nabi melalui hadis-hadisnya.

Untuk kelompok yang tidak menerima selain hadis mutawatir, Imam Syafii berpendapat demikian,

---

[13]QS. Al-Hijr/15: 8.

[14]Mushtafa as-Siba"I, *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri'al-Islamiy*(Damaskus: Dar Al-Warraq, tt), 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dalam seruan dan ajakan terhadap ajaran Islam, terkadang Nabi Muhamad mengirim beberapa orang utusan yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Seandainya konsep mutawatir itu merupakan suatu kebutuhan aksioma (*dloruriy*), maka pasti beliau tidak akan mencukupkan untuk mengirimkan satu atau dua orang utusan saja. Kemudian di sisi lain dapat kita temukan bahwa nabi sering memutuskan persengketaan masalah harta, hukum qishosh dengan hanya berpegang pada dua orang saksi saja. Dan derajat khabar ini tidak mencapai derajat mutawatir.Atas dasar itulah kemudian nabi menetapkan sebuah hukum syara'. Sedangkan kritik yang ketiga ialah Nabi Muhamad memperbolehkan sahabat yang mendengar langsung suatu hadis dari nabi untuk kemudian diajarkan kembali kepada sahabat lain yang belum mendengarnya, meskipun hanya satu orang.

Imam Syafii mengakui banyaknya hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya.Untuk itu, beliau menetapkan beberapa kaidah yang dipakai untuk mensortir hadis mana yang memang berasal dari nabi dan mana yang bukan.Oleh kalangan ahli hadis di kemudian hari, metode ini disebut dengan ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah.

c. *Ijma'* (Konsensus)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma' merupakan argumen selanjutnya yang digunakan Imam Syafii dan para pengikutnya dalam menetapkan sebuah hukum.*Ijma'* dalam pandangan Imam Syafii merupakan argumen yang sangat penting setelah al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan sebuah hukum, jika argumen penetapan hukum tersebut tidak ditemukan dari keduanya.*Ijma'* yang dimaksud Imam Syafii pada mulanya berasal dari kesepakatan yang terjadi di antara para sahabat[15] setelah wafatnya nabi, dengan mempertimbangkan ketiadaan rujukan bagi para sahabat dalam menetapkan hukum dari al-Qur'an maupun hadis.

Pada dasarnya, *ijma'* merupakan kesepakatan bersama para imam mujtahid atas sebuah hukum syariah dalam kaitannya dengan realitas yang terjadi pada periode setelah wafatnya Nabi Muhamad.Maksudnya ialah, jika ada satu kasus terjadi dalam masyarakat, kemudian dihadapkan kepada para mujtahid dan mereka berkonsensus atas hukum kasus tersebut, maka inilah yang kemudian dinamakan *ijma'* yang dapat dijadikan salah satu sumber hukum Islam.[16]

Akan tetapi terdapat tiga poin yang perlu dipertimbangkan di sini mengenai teori *ijma'* yang dikemukakan oleh Imam Syafii.Pertama, *ijma'* yang dapat dijadikan sandaran argumen hanyalah *ijma'* yang tidak menyalahi ketetapan yang sudah baku di dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga apabila terjadi suatu konsensus yang menyalahi keduanya, maka

[15]As-Syafii, *ar-Risalah*, hal. 597.
[16]Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*(Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010 M) 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dikategorikan *ijma'*.kemudian yang kedua adalah, Imam Syafii berbeda pandangan dengan gurunya sendiri, Imam Malik yang menganggap konsensus penduduk Madinah sebagai sebuah *ijma'*. Meski demikian, dari persfektif praksis Imam Syafii mengakui bahwa penduduk Madinah tidak menyepakati suatu hal kecuali jika hal demikian telah disepakati oleh penduduk Islam di wilayah lain, seperti bilangan empat rokaat dalam sholat dzuhur, dsb. Hal ini mengindikasikan kesamaan beliau dengan Imam Malik dalam persfektif praksis, namun berbeda di ranah teoritis.Dan yang terakhir, jika terdapat seorang mujtahid yang memperselisihkan *ijma'* yang telah disepakati mayoritas dan dengan tegas mujtahid tersebut menolaknya, maka ijma yang dikemukakan oleh mayoritas menjadi batal.Sehingga realitas *ijma'* yang diharapkan oleh Imam Syafii sangat jarang sekali terjadi.[17]

Meski terkesan sangat sulit untuk dilaksanakan, teori *ijma'* yang dilontarkan Imam Syafii diikuti oleh pengikut madzhabnya. Meski pada dasarnya *ijma'* berasal dari rasio, akan tetapi kedudukannya menjadi sangat penting bila dibandingkan dengan pendapat pribadi, karena pendapat mayoritas dan terjadinya kesepakatan bersama lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan pendapat personal.[18]

d. Qiyās(Analogi) dan *Ijtihad*

[17]Abu Zahrah, *Tarikh Madzahib.*, vol. II,. 259-260.
[18]Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hal. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Qiyās*berasal dari kata *qōsa – yaqisu - qoisan*dan *qiyāsan*, yang berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang sepadan.[19] Menurut terminologi filsafat hukum Islam, *qiyās*adalah menyamakan suatu kejadian yang belum memiliki ketetapan hukumnya dari teks *syar'i* dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya persamaan *illat* di antara kedua kejadian tersebut.[20]

Tidak ada sumber yang jelas tentang Imam Syafii dalam hal ini, baik yang menyebutkannya sebagai pencetus term *qiyās*atau hanya mengutip pendapat imam lain. Hanya saja, patut diakui bahwa beliau adalah seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas makna teks-teks syariah, atau melakukan *tarjih* (determinasi) terhadap suatu pendapat fikih para sahabat maupun para ulama.

Sedangkan Imam Syafii merupakan seorang mujtahid dalam mengeluarkan sebuah pendapat dengan metode *qiyās*, atau yang disebutnya sebagai ijtihad. Menurutnya, kedua kata tersebut memiliki esensi yang sama, sehingga Imam Syafii tidak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Tak seperti para pendahulunya, Imam Syafii berbeda dalam menerapkan metode *qiyās*. ia lebih suka menjadi seorang madzhab tengah

[19]Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*(Beirut: Dar Shodir, tt), vol. VI, 185.
[20]Abu Zahroh, *Tarikh al-Madzahib*..., vol. II, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kubu Hanafi dan Maliki.[21]Teori *qiyās* Imam Syafii didasarkan pada dua hal utama. Pertama, pernyataannya dalam *al-Risalah*, bahwa sejatinya segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat sudah memiliki hukum pasti dan memiliki dalilnya tersendiri.Apabila teks berbicara secara eksplisit tentang sebuah hukum, maka hukum tersebut harus diikuti. Sedangkan apabila tidak ada dalil eksplisitnya, maka seseorang mesti mencari dalilnya dengan cara ijtihad. Dan ijtihad inilah yang kemudian dinamakan *qiyās*.[22] Dari pernyataan ini, ia menyatakan syariat Islam memiliki dimensi yang sangat umum dan wilayah hukumnya tidak terbatas pada hal-hal yang dijelaskan secara eksplisit saja, akan tetapi melampaui segala sesuatu secara keseluruhan.

Yang kedua ialah, ilmu syariat yang terkait dengan hukum terbagi menjadi dua kategori, ilmu *qath'i* yang sudah memiliki argumentasi *syar'i*-nya dalam al-Qur'an dan hadis secara mutlak dan pasti, dan ilmu *dzanniy* (spekulasi) yang memiliki kekuatan dalil yang relatif dan nisbi.Dari sini beliau menyimpulkan bahwa apabila ilmu *qath'i* terputus, maka seorang mujtahid hendaknya mengorientasilkan argumentasinya pada dalil-dalil relatif yang kuat.Imam Syafii mentendensikan pendapatnya dari perintah nabi untuk menggali potensi dalil yang pasti di

[21]Muhamad Kamaluddin Imam, *Nadzariyyat al-Fiqh fi al_Islam: Madkhal Manhajiy*, kitab acuan Universitas Iskandariyah dan Beirut al-Arabiyah, t.p, t.th, 271
[22]Imam Syafii, *ar-Risalah*, 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an dan hadis untuk menjawab persoalan baru yang muncul kemudian.

Namun demikian, Imam Syafii menyadari tidak semua hukum yang datang kemudian dapat begitu saja dianalogikan kepada hukum asal. Tentu ada beberapa kriteria baku yang dijadikan sebagai standar seorang mujtahid dapat menggunakan metode *qiyās*untuk menetapkan sebuah hukum. Oleh sebab itulah Imam Syafii menyanggah istihsan yang oleh pengikut madzhab Hanafi diakui dan boleh dijadikan sumber hukum Islam.

B. Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lahirnya KHI di Indonesia tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi orang yang beragama Islam sudah menjadi keharusan untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang tatacara beribadah tetapi juga mengatur hubungan perikatan yang terjadi dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah mu'amalah, diantara hubungan mu'amalah yang sering terjadi dan membutuhkan perhatian khusus adalah bidang hukum keluarga islam, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, wasiat, maupun permasalahan warisan.

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, pemerintah mengeluarkan PP nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar pulai Jawa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura[23]. PP tersebut kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat edaran kepala biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 februari 1958 tentang pelaksanaan PP Nomor 45 tersebut.

Demi menuju kearah kepastian hukum, dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan agar para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara mempergunakan pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini :

1. Al-Bajuri
2. Fath al-Mu'in
3. Syarqawi al al-Tahrir
4. Qulyuby / al-Mahaly
5. Fath al-Wahhab beserta Syarahnya
6. Tuhfah
7. Tarqib al-Musytaq
8. Qowanin Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahya
9. Qowanin Syar'iyah li al-Sayyid Shodaqah Dahlan
10. Syamsuri fi al Faraid}
11. Bugyah al-Musytarsyidin
12. Alfiah ala al-Mustarsyidin
13. Mugni al muhtaj

[23]Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan,* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pembangunan hukum Islam di Indonesia dilanjutkan dengan berbagai kerja sama yang dilakukan antara Departemen Agama dengan Mahkamah Agung diantaranya :

1. Pembentukan panitia kerjasama pada tanggal 16 September 1976 dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agama Nomor 04/KMA/1976, kerjasama ini dibentuk dalam rangka mencapai keseragaman antara Mahkamah Agung dengan departemen Agama dalam pembinaan badan peradilan Agama, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974.
2. Penandatanganan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01,02,03,04/SK/I-1983 dan Menteri Agama Ri Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 1983
3. Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Ri tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei 1985 di Yogyakarta.[24]

Surat keputusan bersama ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya UU tentang susunan, kekuasaan dan acara pada peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 1970 bagi lingkungan Agama yang pada saat itu dalam proses yang intensif.

[24]Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung , terasa adanya bebrapa kelemahan, antara lain soal Hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama hamper dalam setiap persoalan.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Gagasan untuk membuat suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama direalisasikan dengan pembentukan kompilasi hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama RI Nomor 07 /KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 pada tanggal 25 maret 1985.

Pelaksanaan proyek pembentukan kompilasi hukumislam dimulai pada tanggal 25 maret 1985, dengan jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB. Biaya pelaksanaan berasal dari pemerintah berdasarkan kepres No. 191/SOSROKH/1985 dan No 068/SOSROKH 1985.

Tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, proyek pembangunan hukum Islam dilakukan dengan cara :

1. Pengumpulan data

   Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab dengan pokok hukum materiel yang diteliti sebanyak 160 masalah dalam bidang hukum keluarga islam diantaranya, kewarisan, perkawinan, wasiat, hibah, sedekah dan wakaf. Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab yang dikumpulkan langsung dari kitab Imam Mazhab dan syarahnya yang mempunyai otoritas penelitian kitab-kitab tersebut dilakukan oleh tujuh IAIN mulai pada tanggal 7 Maret sampai 21 Juni 1985[25]

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan engan para Ulama' dengan pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara yang dimuat dalam sebuah buku guide quisioner berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf wawancara dilakukan disepuluh lokasi Pengadilan Tinggi Agama.

[25]diantara 7 IAIN tersebut adalah IAIN Arraniri Banda Aceh yang ditugaskan mengkaji kitab al bajuri, fathu al Mu'in, Syarqawy 'ala al Tahrir. IAIN Syarif Hidayatullah nditugaskan mengkaji I'anah al Tholibien, Tuhfah, Tarqhib al Musytaq, Bulghat al Salik, Syamsuri fi al Faraid, al Mudawanah. IAIN Antasari mengkaji kitab, Qolyubi/ Mahalli, Fath al Wahab, Bidayah al Mujtahid, al Um, Bughyatu al Mustarsydin, Aqidah wa al syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga, al Muhalla, al Wajiz, Fath al Qodir, Alfiah ala Madzahib al Arba'ah, Fiqh al Sunnah. IAIN Sunan Ampel Surabaya, Kasyaf al Qina, Majmu' al Fatawi, Qowanin Syalah li sayid ustman bin Yahya, al Mughni, al Hidayah Syarah Bidayah al Mubtadi. IAIN Alaudin Ujung Pandang, mengkaji kitab Qowanin syar'iyah sayid sudaqah Dahlan, Nawab al Jalil, Syarh ibn 'Abidin, al Muwattho', Hasyiah Syamsuddin Mohhammad Irfat Dasuki. IAIN Imam Bonjol Padang, mengkaji kitab Bada'I al Sanai, Tabyin al Haqaiq, al Fatawa al Hindiyah, Fath al Qadir, Nihayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokakarya

   Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebihlanjut melalui lokakarya.

4. Studi perbandingan

   Untuk memperoleh system kaidah-kaidah hukumseminar satu sama laing dengan cara memperbandingkan dari Negara Negara Islam.[26]

Data penelitian bidang kitab, yurisprudensi, wawancara, dan studi perbandingan kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek. Hasil rumusan dari tim besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah tim kecil yang merupakan tim inti, yang terdiri dari

1. Bustanul Arifin
2. MD. Kholid
3. Masrani Basran
4. Zaini Dahlan
5. Muchtar Zarkasyi
6. H. Amiroeddin Buer, S.H.
7. Marfuddin Kosasih

Tim kecil setelah mengadakan rapat sebannyak 20 kali akhirnya dapat merumuskan dan menghasilkan tiga buku naskah rancangan kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

[26]Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Kewarisan
3. Hukum Perwakafan

Rancangan kompilasi Hukum Islam ini selesai disusun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap untuk dilokakaryakan, untuk itu pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam mellui yurisprudensi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Ri dan Menteri Agama Ri.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh ketua Mahkamah Agung RI, pelaksanaan pembahasan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam pada lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi yaitu siding pleno dan siding komisi, masing-masing komisi membentuk tim perumus dengan ketentuan sebagai berikut

1. Komisi A tentang hukum perkawinan dengan susunan anggota
    a. Yahya Hrahap
    b. Marfuddin Kosasih
    c. Abdul Halim Muhammad
    d. Muchtar Zarkasyi
    e. Ali Yafie.
    f. Najih Ahyad.
2. Komisi B tentang Hukum Kewarisan susunan anggota
    a. Wasit Aulawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Zainan Abidin Abu Bakar

c. Azhar Basyir

d. Md. Kholid

e. Ersyad

3. Komisi C tentang Hukum Wakaf susunan anggota

a. Masrani Basran

b. A. Gani Abdullah

c. Rahmat Djatmika

d. Ibrahim Husen

e. Aziz Masyhuri.

Setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang teridir dari Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Wakaf mengalami pengahlusan redaksi yang intensif yang dilakukan oleh tim besar, selanjutnya naskah tersebut disampaikan kepada Presiden Oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor : MA/123/1988.prihal Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis unhtuk digunakan dalam praktik lingkungan Peradilan Agama Kemudian Lahirlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.Yang didalam diktumnya mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melaksanakan intruksi Prersiden tersebut Menteri Agama pada tanggal 22 Juni 1991 mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991. Yang dalam diktumnya menyatakan beberapa hal diantarnya :

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaiman dimaksud dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah danbMasyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut.
2. Seluruh Instansi tersebut (dalam dictum pertama) dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya
3. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan telah dikeluarkannya Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim pada lingkungan Peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama dan Instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan masyarakat yang memerlukannya. [27]

C. Hukum Kewarisan Islam

1. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum mkewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagi berikut[28]

a. Asas *Ijbari*

Secara etimologi "*Ijbari*" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya, artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas *Ijbari* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1) Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, hal ini tercemin dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

[27]Ibid, 34.

[28] Suhardi K Lubis , Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995) 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak (bagian) dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atu banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[29]

pada kalimat naṣib yang memiliki arti bagian dapat diketahui bahwa dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris, dengan demikian setelah pewaris meninggal dunia secara *Ijbari* harta yang ditinggalkan akan dialihkan pada ahli waris yang ada, oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahliwarisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris tidak perlu meminta-minta kepada calon pewarisnya.

2) Jumlah harta yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, tercermin dalam kata Mafrūḍanyang memiliki arti ditentukan atau diperhitungkan. Apa yang sudah ditentutkan atau diperhitungkn oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya, sifat wajib yang terkandung dalam kalimat Mafrūḍan menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang telah ditetapkan oleh allah dalam al-Qur'an.

3) Kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 11, 12, 176, dan 33. Rincian ahli waris dan pembagiannya yang sudah pasti,

[29]al Qur'an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama RI, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada suatupun kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya. Unsur demikian, dalam kepustakaan hukum kewarisan Islam yang *sui generalis* dapat disebut bersifat wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya.[30]

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam memiliki arti seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam ketentuan al-Qur'ansuratal-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu). Asas bilateral memiliki 2 dimensi yaitu :

1) Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya, ketentuan ini ditegaskan dalam surat al-Nisā' ayat 7 dan 11, ditegaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ibu dan ayahnya, demikian juga ayah dan ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.
2) Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara ketika pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua, ketentuan ini ditegaskan dalam suratal-Nisā' ayat 12 dan 176, dalam ketentuan dua ayat tersebut

[30]Ali: *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan memiliki saudara, maka saudaranya berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada stiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing.[31] Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur'ansuratal-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagaian tetentu dan pasti. Kalau pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila ia telah cakap menurut hukum, namun bila belum dianggap cakap menurut hukum, maka diangkat seorang wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.Dalam sitem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya adalah

[31]Ibid, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 233 dan surat al Tahrim ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penangung jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

Asas akaibat kematian seseorang mempunyai keterkaitan dengan asas *Ijbari* yang telah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia. Melalui wasiat, menurut hukum islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri, terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

2. Sebab-Sebab Seseorang Berhak Menjadi Ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa jahiliyah hukum waris didasarkan pada persekutuan dan pertolongan, sehingga seseorang dapat menjadi ahli waris orang lain ketika telah ada sumpah persekutuan atau perjanjian untuk saling menolong. Misalkan A telah melakukan perjanjian persekutuan dengan B, maka B dapat menjadi ahli waris A begitu juga sebaliknya, bila A tidak memiliki ahli waris lain maka seluruh harta bendanya akan diwaris oleh B. ketentuan hukum waris yang telah disebutkan pada permulaan masuknya ajaran islam masih digunakan, hal ini diperkuat dengan riwayat yang mengatakan bahwa abu bakar pernah melakukan sumpah persekutuan dengan seorang laki-laki, setelah laki-laki tersebut meninggal dunia abu bakar mewaris harta peninggalannya.

Ketentuan hukum waris berdasarkan sumpah persekutuan dan perjanjian saling tolong menolong kemudian dirubah dengan ketentuan beragama islam dan hijrah, ketentuan ini memberikan implikasi orang yang seagama (islam) dan melakukan hijrah dari keluarganya berhak menjadi ahli waris walaupun kedudukannya dalam hubungan kekrabatan terhitung jauh dan masih ada kerabat lain yang lebih dekat yang tidak ikut berhijrah, misalkan A berhijrah bersama saudaranya B, A juga memiliki anak laki-laki namun tidak ikut hijrah.

Berdasarkan ketentuan diatas yang berhak menjadi ahli waris A adalah B yang ikut berhijrah, sedangkan anak laki-laki A tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak ikut hijrah bersama A. hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al ‘Anfāl ayat 72 yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta danjiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan[32].

Ketentuan hukum waris berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al anfal ayat 72 tersebut diganti dengan ketentuan hukum waris islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al ahzhab ayat 6 yaitu :

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا[33]

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)[34].

Dalam surat al ahzhab ayat 6 diatas hukum waris tidak didasarkan atas hijrah tetapi didasarkan atas hubungan sanak saudara, yang meliputi hubungan kekrabatan berdasarkan nasab (keturunan), hubungan kekrabatan berdasarkan

[32]al Qur'an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama RI, 186.
[33]Yahya Bin Abi Al Khair Bin Salim Al 'UmrāNy, Abu Hasan :al Bayān fi al Mazhab al imam asyafi'I, (Jiddah, Dār al Manhaj, t.th), Jild 9., 9.
[34]al Qur'an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama RI, 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, dan hubungan kekerabatan berdasarkan sepesusuan serta berdasarkan wala' (orang yang memerdekakan budak).

Dari penjelasan diatas dapat dijabarkan sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris dalam hukum waris islam, diantaranya :

a. Beragama sama (islam)

   Yang dimaksud disini adalah orang yang sama-sama memeluk agama islam, kesamaan agama inilah yang memberikan hak untuk dapat menjadi ahli waris ketika ada orang yang meniggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sama sekali. Prosedur penyaluran harta peniggalan orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali, dilakukan melalui Baitul Mal, bila tidak ada Baitul Malmaka harta tesebut dapt diserahkan pada orang yang dianggap adil dan selanjutnya dialokasikan untuk kepentingan umat islam. Hal ini dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia pasal 191, yaitu :

   " bila ahli waris tidak meniggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama islam dan kepentingan umum"[35]

b. Hubungan pernikahan yang sah.

   Pernikahan yang sah merupakan salah satu penyebab seseorang dapat menjadi ahli waris, perkataan pernikahan yang sah memberikan pengertin

[35]Saiban *Hukum Kewarisan dalam Islam,* 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya pernikahan yang sah yang dapat menjadikan seseorang sebagai ahli waris, hal ini perlu diperjelas karena tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang telah melakukan pernikahan namun menurut hukum, pernikahan tersebut dianggap batal. pernikahan yang batal menurut hukum dapat terjadi karena adanya ruku-rukun dalam pernikahan yang tidak terpenuhi. Misalkan A baru saja ditinggal mati suaminya, A memiliki kewajiban untuk menjalani masa penantian (*iddah*) yang telah ditentukan dalam hukum islam, bagi wanita yang haid minimal mengalami 3 kali suci terhitung setalah diceraikan. Bagi wanita yang hamil masa penantianmya (*iddah*) berakhir setelah ia melahirkan. Dan bagi wanita yang tidak mengalami haid lagi dan tidak hamil masa penantaiannya dengan menggunakan hitungan bulan, yaitu 3 bulan 10 hari. Bila A tidak menjalani masa *iddah* yang telah ditentukan lalu melakukan pernikahan dengan C, maka pernikahan yang ia lakukan dianggap tidak sah. Karana pernikahan yang dilakukan tidak sah, maka A tidak dapat menjadi ahli waris C ketika C meniggal dunia dan begitu sebaliknya.

c. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan tercipta diawali dengan adanya kelahiran, anak yang dilahirkan secara hukum memiliki garis kekerabatan yang tidak dapat diingkari keberadaannya dengan ibu yang melahirkan. Kelahiran terjadi pada umumnya disebabkan oleh hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, bila hubungan suami istri tersebut dapat dibuktikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi atau akte pernikahan terciptalah hubungan kekerabatan antara anak, ibu dan ayah. Dari sini dapat pula diketahui jalur hubungan kekerabatan keatas, yaitu meliputi ayah, kakek, ibu, nenek dan seterusnya. Jalur kekerabatan kebawah, meliputi anak, cucu dan keturunannya, jalur kekerabatan kesamping meliputi, saudara beserta keturunannya. Hubungan kekerabatan yang tercipta menurut ahlus sunnah menciptakan penggolongan ahli waris kedalam tiga bentuk yaitu : kelompok ahli waris yang mendapat bagaian yang telah ditentukan *(Dzawil faraid),*ahli waris yang mendapat bagian sisa dari perhitungan yang ada *('ashabah)* , dan *dhawi al Arham.*

d. Hubungan yang tercipta karena memerdekakan budak (*walā'*).

Hak menjadi ahli waris karena memerdekakan budak merupakan bentuk motivasi dari ajaran islam agar umat islam suka memerdekakan budak, hal ini terjadi dikarenakan pada saat permulaan masuknya ajaran islam perbudakan sudah menjadi tradisi di berbagai belahan Negara. Sistem perbudakan tentu sangat bertentangan dengan ajaran islam yang memiliki semangat meniadakan diskriminasi diantara sesama manusia karana menurut ajaran islam manusia memiliki kasta yang sama di sisi Allah, yang membedakan hanya dilihat dari ketaqwaannya. Dengan adanya hak menjadi ahli waris bagi orang yang memerdekakan budak islam berusaha menghapus istem perbudakan dimuka bumi ini, memerdekakan budak dengan imbalan menjadi ahli waris orang yang dimerdekakan juga pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu ‘Aisah RA yang dijelaskan dalam hadist riwayat bukhari :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»[36]

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Bahwa Barirah datang kepadaku seraya berkata: "Tuanku telah menetapkan (tebusan untuk pembebasanku) sebanyak sembilan waq yang setiap tahunnya wajib kubayar satu waq, maka tolonglah aku". Aku berkata: "Jika tuanmu suka, aku akan bayar ketetapan tersebut kepada mereka dan perwalianmu ada padaku. Lalu aku penuhi. Kemudian Barirah datang kepada para sahabat sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, lalu dia berkata: "Sungguh aku sudah menawarkan hal itu kepada mereka namun mereka enggan menerimanya kecuali bila perwalian tetap menjadi hak mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar hal ini lalu 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Ambillah dia (Barirah) dan berikan syarat perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang budak adalah bagi yang memerdekakannya". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha melaksanakan perintah Beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah dan mengagungkan-Nya kemudian bersabda: "Bagaimana jadinya suatu kaum, mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabulloh. Apapun bentuknya syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah maka syarat itu batal

[36]Muhammad bin ismā’il Abu abdillah al bukhari: *Sohih Al Bukhori*, (Tt, Dār Ṭwq al Najāh, 14 22 H) Jild.3., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun seratus kali persyaratan.Ketetapan Allah lebih berhaq (untuk ditunaikan) dan syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kokoh.Sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah untuk yang memerdekakannya".

3. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Menjadi Ahli waris dalam Hukum Islam.

Dalam menentukan jumlah sebab-sebab yang dapat menghilangkan hak seseorang menjadi ahli waris terdapat perbadaan pendapat, ada yang menyebutkan empat, ada juga yang menyebutkan lima, untuk lebih jelasnya akan disebutkan semua dibawah ini :

a. Perbedaan agama (islam).

Perbedaan agama merupakan salah satu sebab hilangnya hak seseorang untuk menjadi ahli waris, hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh abu ‘ashim dari ibnu juraiz dari ibnu syihab dari ali bin hasan dari umar bin ustman dari usamah bin zaid dibawah ini :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ[37]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

[37]Muslim Bin al hazāj Abuw al Hasan al Qushairy al Naisābury, *al musnad al Sahih al Mukhtashar bi Naql al ‘adl ‘an al ‘adl ilā Rasul allah shola allah ‘alaihi salam*, (Bairut, Dār al turath al ‘araby, t,th), jild, 3., 1233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Murtad.

Murtad biasa diartikan dengan orang yang keluar dari agama islam, baik setelah keluar dari agama islam memeluk agama lain atau tidak memeluk agama tertentu. kemurtadan seseorang menjadi salah satu sebab hilangnya hak menjadi ahli waris dalam hukum islam dikarenakan dengan keluar dari agama islam telah terputus jalinan persaudaraan yang telah ada, dengan terputusnya jalinan persaudaraan yang telah ada maka kedudukan orang yang murtad tidak jauh berbeda dengan orang yang beragama lain (selain islam) sejak kecil .

c. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang seseorang untuk dapat menjadi ahli waris orang yang dibunuh, ini didasarkan pada salah satu hadist Nabi yaitu :

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا»[38]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun."

d. Perbudakan.

Perbudakan pada saat ini sudah tidak dijumpai lagi secara riel, namun untuk menambah kazanah pengetahuan hukum islam perlu kiranya

[38]Abuw Dāwud Sulaimān bin al ash'ath bin ishaq bin bashyr bin shadād bin 'amr al azdy al sijistāny :*Sunan Abi Dawud* , (Bairut, Maktabah al 'ashriyah,t.th), Jild.4., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan. Seseorang yang menjadi budak tidak dapat menjadi ahli waris karena seorang budak tidak memiliki kebebasan penuh, bahkan seorang budak tidak dapat memiliki harta benda, harta benda yang dihasilkan mutlak menjadi milik orang yang memiliki budak tersebut, sedangkan syarat seseorang bisa menjadi ahli waris dan atau diwaris harta peniggalannya adalah memiliki kemerdekaan yang sempurna.

e. Meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan atau tidak diketahui siapa yang meniggal lebih dulu.

Syarat yang kelima ini merupakan pendapat dari sebagaian tokoh hukum waris islam yang tidak dijelaskan secara terperinci nama dari masing-masing tokoh tersebut. Menurut pendapat ini bila ada seseorang yang meniggal dunia dalam waktu yang sama atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meniggal dunia maka diantara dua orang yang meniggal dalam waktu yang sama tesebut tidak dapat saling mewaris.

4. Unsur-Unsur Pokok Dalam Hukum Waris Islam.

Unsur-unsur pokok dalam hukum waris islam merupakan unsur yang harus ada dan dipenuhi, bila salah satu dari unsur pokok tidak terpenuhi maka proses pembagaian harta benda berdasarkan hukum waris islam tidak dapat dialaksanakan. Diantara unsur-unsur pokok tersebut adalah :

a. Pewaris.

Pewaris adalah orang yang telah nyata meninggal dunia atau dihukumi telah meniggal dunia berdasarkan keputusan pengadilan. Istilah pewaris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan harta benda dari seseorang yang telah meniggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, oleh karena itu bila ada seseorang yang mengalihkan hak harta bendanya pada saat ia masih hidup tidak dapat digolongkan dalam pengertian pewaris walaupun saat pengalihan hak tersebut ia dalam kondisi mendekati kematian.

b. Ahli Waris.

Ahli waris adalah orang yang memiliki hak menerima warisan dari pewaris karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*), maupun pernikahan.Disyaratkan bagi ahli waris harus diketahui secara nyata masih hidup sebelum pewaris meniggal dunia.

c. Harta Warisan.

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan mayit yang meliputi benda bergerak, benda tak bergerak , maupun hak kebendaan. baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah maupun setelah menikah dan telah dikurangi untuk biaya pelunasan hutang, membayar zakat,menjalankan wasiat, maupun prosesi pengurusan jenazah.

Disamping unsur-unsur pokok hukum waris diatas, pembagian waris juga harus memenuhi berapa syarat-syarat yang telah ditentukan diantaranya :

1) Kepastian meniggalnya pewaris, atau telah ada keputusan dari pengadilan tentang dianggap meniggalnya pewaris bila tidak diketahui kabar dan keberadaannya selama puluhan tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kepastian masih hidup atau pernah hidupnya ahli waris walaupun cuma sebentar pada saat pewaris meniggal dunia.
3) Diketahuinya garis kedekatan ahli waris pada pewaris yaitu kekerabatan, pernikahan, maupun memerdekakan budak, melalui pembuktian yang sah menurut hukum.

5. Klasifikasi Ahli Waris.

Ahli waris dalam kajian hukum waris islam dikelompokkan menjadi tiga bagian, pengelompokan terjadi karena tiap-tiap ahli waris memiliki hak yang berbeda dari harta warisan yang ada. Ada yang selalu mendapat bagian pasti dari harta warisan misalkan 1/2, 1/3, dan tidak pernah menjadi ahli waris *Aṣhobah*, ada yang selalu mendapat bagian *Aṣhabah* (bagian yang didapat dari sisa bagian yang telah ditentukan), ada juga yang mendapatkan bagaian pasti pada satu kesempatan sedangkan dalam kesempatan lain mendapat bagian ashobah. diantara pengelompokan tersebut adalah :

a. Ahli waris yang memiliki bagian pasti (*dhawi al Furūdl*)
    1) Ibu.
    2) Nenek dari ibu.
    3) Nenek dari ayah.
    4) Sudara laki-laki seibu.
    5) Sudara perempuan seibu.
    6) Suami.
    7) Istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ahli waris yang memiliki bagian sisa dari pembagaian yang ada (*dzawil ta'shib)*

1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki.
3) Sudara laki-laki sekandung.
4) Saudara laki-laki seayah.
5) Anak laki-lakinya saudara sekandung.
6) Anak laki-lakinya saudara seayah.
7) Paman satu kandung dengan ayah.
8) Paman satu ayah dengan ayah.
9) Anak laki-lakinya paman dari ayah yang sekandung.
10) Anak laki-lakinya paman dari ayah yang satu ayah.
11) Laki-laki yang memerdekakan budak.
12) Perempuan yang memerdekakan budak.

c. Ahli waris yang memiliki dua kemungkinan dalam memperoleh bagian yaitu bagian pasti atau bagaian *Aṣhabah(dhawi al Furūdl wa ta'shib)*.

1) Anak perempuan.
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3) Saudara perempuan satu kandung.
4) Saudara perempuan satu ayah.
5) Ayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Kakek dari ayah.[39]

6. Bagian-Bagian Yang Diberikan Pada *Dhawi al Furūdl* (orang yang memiliki bagaian pasti).

Secara garis besar bagaian-bagaian yang diberikan pada *dhawi al Furūdl* telah disebutkan dalam al Qur'an diantara, surat An Nisa' ayat 11- 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَ
كْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

> Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-

[39]Ibnu sofyan, *Fiqh Waris*, (Kediri, Pustaka 'azm, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun[40].

Dalam dua ayat diatas telah disebutkan bagian-bagian pasti yang diberikan pada ahli waris yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, bagaian-bagaian tersebut adalah :

a. Setengah (1/2).
b. Sepertiga (1/3).
c. Seperempat (1/4).
d. Seperenam (1/6).
e. Seperdelapan (1/8).
f. Dua pertiga (2/3).

Untuk mengetahui bagian-bagian tersebut diberikan pada siapa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Perhatikan tabel dibawah ini.

[40]al Qur'an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama RI, 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1
Bagian 1/2.[41]

Nama ahli waris	Syarat mendapat bagian 1/2	Keterangan penghalang mendapat bagian
Suami	Istrinya tidak memiliki anak laki-laki,atau anak perempuan,atau cucu laki-laki dari anak laki-laki,atau cucu perempuan dari anak laki-laki.	_____
Anak perempuan tunggal	tidak ada yg menyebabkannya mendapat *Aṣhabah* yaitu : anak laki-laki.	_____
Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki	tidak ada yg menyebabkannya mendapat *Aṣhabah* yaitu : cucu laki-laki dari anak laki-laki (saudara laki-lakinya), tidak ada penghalang untuk mendapat bagian (*hājib*)	*Bi al Hirmān* : anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih ketika tidak ada yang mengashobahkannya. *Bi al Nuqṣhon* : satu anak perempuan ketika tidak ada yang mengashobaklannya.
Saudara perempuan tunggal yang sekandung	tidak bersama ayah, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan tidak ada yg menyebabkannya mendapat *Aṣhabah* yaitu : saudara laki-laki sekandung, tidak ada penghalang untuk mendapat bagian (*hājib*)	Ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah.
Saudara perempuan tunggal yang seayah	tidak bersama ayah, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan tidak ada yg menyebabkannya mendapat *Aṣhabah* yaitu : saudara laki-laki seayah. tidak ada penghalang untuk mendapat bagian (*hājib*)	*Bi al Hirmān* : ayah, anak laki-laki kebawah,saudara laki-laki sekandung, dua saudara perempuan sekandung ketika tidak ada yang mengashobahkan, saudara perempuan tunggal yang sekandung ketika mendapat bagaian *Aṣhabah* karena bersama orang lain.

[41]Abuw Bakr bin Muhammad bin Abd al Mu'min bin Huraiz bin Ma'lā al Husainy, *Kifayah al Ahyār*, (Damaskus, Dār al khair, 1994), Jild, 1., 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Bi al Nuqṣhon : saudara perempuan sekandung ketika tidak ada yang mengashobahkan.

Tabel 2.2
Bagian 1/3.[42]

Nama ahli waris	**Syarat mendapat bagian 1/3.**	**Keterangan penghalang mendapat bagian**
ibu	Tidak bersama anak laki-laki atau cucu lelaki dari anak laki-laki, tidak terdapat 2 saudara laki-laki atau perempuan dalam jajaran ahli waris	_____
Saudara laki-laki atau perempuan yang seibu	Ketika berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada penghalang *(mahzūb)* untuk mewaris	_____

Tabel 2.3
Bagian 1/4.[43]

Nama ahli waris	**Syarat mendapat bagian 1/4.**	**Keterangan penghalang mendapat bagian**
Suami	Bersama anak laki-laki, atau cucu lelaki dari anak laki-laki, atau anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki.	_____
iastri	Tidak bersama anak laki-laki, atau cucu lelaki dari anak laki-laki, atau anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki.	_____

Tabel 2.4
Bagian 1/6.[44]

Nama ahli waris	**Syarat mendapat bagian 1/6.**	**Keterangan penghalang mendapat bagian**

[42]Ibid, Jild, 1.,334.
[43]Ibid, Jild, 1.,332.
[44]Ibid, Jild, 1., 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayah	Bersama anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki maka ia mendapat 1/6 plus ashobah	_____
Kakek	Bersama anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki maka ia mendapat 1/6 plus ashobah	Ayah
Ibu	Bersama anak laki-laki, atau cucu lelaki dari anak laki-laki, atau anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau bersama saudara perempuan, saudara laki-laki yang berjumlah lebih dari satu	_____
Nenek (ibunya ibu, atau ibunya ayah)	Tidak bersama ibu, dan atau tidak bersama nenek yang garis keturunannya lebih dekat.	_____
Anak perempuan dari anak laki-laki yang berjumlah satu atau lebih	Bersamaan dengan anak perempuan tunggal, dan atau tidak terdapat ahli waris yang menyebabkannya mendapat ashobah.	Anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih, ketika tidak ada ahli waris ashobah.
Saudara perampuan satu ayah berjumlah satu atau lebih	Bersama satu (tunggal) saudara perempuan seayah dan seibu, tidak bersama ahli waris yang mengashobahkanmya dan tidak ada penghalang untuk mendapat bagaian.	*Bi al Hirmān* : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, dua saudara perempuan sekandung krtika tidak ada yang mengashobahkannya, satu saudara perempuan sekandung ketika menjadi waris *Aṣhabah* bersama ahli waris lain.
Saudara laki-laki atau saudara	Masing-masing berjumlah tidak lebih dari satu dan tidak ada penghalang	Anak laki-laki, atau cucu laki-laki, ayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan seibu	untuk mendapat bagaian (hijab)	,kakek dan seterusnya garis keturunan keatas.

Tabel 2.5
Bagian 1/8.[45]

Nama ahli waris	**Syarat mendapat bagian 1/8**	**Keterangan penghalang mendapat bagian**
Istri	Bersama anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki	_____

Tabel 2.6
Bagian 2/3.[46]

Nama ahli waris	**Syarat mendapat bagian 2/3**	**Keterangan penghalang mendapat bagian**
Dua anak perempuan atau lebih	Tidak bersama ahli waris yang menyebabkannya mendapatkan bagian ashobah	_____
Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih	Tidak bersama ahli waris yang menyebabkannya mendapatkan bagian *Aṣhabah* (cucu laki-laki dari anak laki-laki / sudara laki-lakinya atau anak laki-laki dari pamannya, seterusnya garis keturunan kebawah ketika tidak memiliki bagian pasti), tidak ada penghalang untuk mendapat bagaian	*Bi al Hirmān*: anak laki-laki / dua anak perempuan ketika tidak ada ahli waris yang menyebabkannya mendapat bagian ashobah. *Bi al Nuqṣhon* : anak perempuan tunggal, ketika tidak ada ahli waris yang menyebabkannya mendapat bagian ashobah.

[45]Ibid, Jild, 1.,333.
[46]Ibid, Jild, 1.,333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih	Tidak bersama ahli waris yang menyebabkannya mendapatkan bagian *Aṣhabah*(saudara laki-laki seayah dan seibu, kakek dalan kondisi tertentu, satu anak perempuan atau lebih, anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya garis keturunan kebawah, tidak terdapat penghalang untuk mendapat bagian.	Ayah atau anak laki-laki dan seterusnya garis keturunan kebawah.
Dua saudara perempuan seayah atau lebih	Tidak bersama ahli waris yang menyebabkannya mendapatkan bagian *Aṣhabah*(saudara laki-laki seayah / kakek dalan kondisi tertentu, satu anak perempuan atau lebih, anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya garis keturunan kebawah, tidak terdapat penghalang untuk mendapat bagian.	*Bi al Hirmān* : ayah, atau amak laki-laki dan seterusnya garis keturunan kebawah, atau saudara laki-laki seayah dan seibu, dua saudara perempuan seayah dan seibu ketika tidak ada ahli waris yang menyebabkannya mendapat bagian ashobah, satu saudara perempuan seayah dan seibu ketika menjadi waris *Aṣhabah* bersama dengan orang lain. *Bi al Nuqṣhon*: saudara perempuan seayah dan seibu ketika tidak bersama ahli waris yang menyeybabkannya mendapat bagaian ashobah.

7. Bagian Ashobah.

Bagian *Aṣhabah*adalah ahli waris yang mendapatkan sisa bagian dari harta warisan yang ada setelah harta tersebut dibagikan pada ahli waris yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian pasti (*dhawi al Furūdl*).Ahli waris *Aṣhabah* terkadang mendapatkan bagian banyak ketika dirinya menjadi ahli waris tumggal, dan terkadang mendapat bagian sedikit bahkan tidak mendapat bagian sama sekali ketika harta warisan yang ada habis setelah dibagikan pada ahli waris yang mendapat bagian pasti (*dhawi al Furūdl*). Secara garis besar bagian *Aṣhabah*dibagi menjadi tiga[47] yaitu :

a. *AṣhabahBi al Nafsih.*

Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagikan pada *dhawi al Furūdl* (orang-orang yang mendapat bagian pasti) tanpa harus bersamaan atau disebabkan adanya ahli waris tertentu. Ahli waris yang mendapatkan bagian *AṣhabahBi al Nafsih* adalah :

1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3) Saudara laki-laki seayah dan seibu.
4) Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah dan seibu.
5) Saudara laki-laki seayah.
6) Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah.
7) Paman seayah dan seibu.
8) Anak laki-lakinya paman seayah dan seibu.
9) Paman seayah.
10) Anak laki-lakinya paman seayah.
11) Ayah.

[47]Abuw zakariyā Muhyi al dīn Yahya bin sharaf al Nawawy, *RauḍAh Al Ṭalibyn Wa 'Aumdah Al Muttaqiyn*, (Bairut, Maktabah al islāmy, 1991), jild, 6., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Kakek.

13) Laki-laki yang memerdekakan budak.

14) Perempuan yang memerdekakan budak.

b. *AṣhabahBi al Ghoir*.

Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagikan pada *dhawi al Furūdl* (orang-orang yang mendapat bagian pasti) karena disebabkan adanya ahli waris tertentu.Untuk lebih jelasnya perhatikan table dibawah ini.

Tabel 2.7
*Aṣhabah*Bi al Ghoir

Nama ahli waris	**Syarat mendapatkan bagian ashobah**
Saudara perempuan seayah dan seibu	Bersama dengan saudara laki-laki seayah dan seibu
Saudara perempuan seayah	Bersama dengan saudara laki-laki seayah
Anak perempuan	Bersama dengan anak laki-laki
Anak perempuan dari anak laki-laki	Bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki

c. *AṣhabahMa' al Ghair*.

Ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagikan pada *dhawi al Furūdl* (orang-orang yang mendapat bagian pasti) karena bersamaan dengan ahli waris tertentu.Untuk lebih jelasnya perhatikan table dibawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.8
AṣhabahMa' al Ghair

Nama ahli waris	**Syarat mendapatkan bagian ashobah**
Saudara perempuan seayah dan seibu	Bersama dengan anak perempuan
Saudara perempuan seayah dan seibu	Bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki
Saudara perempuan seayah	Bersama dengan anak perempuan
Saudara perempuan seayah	Bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id